



Kinerja Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Samarinda

Margaretha Theresiana, Supriyadi

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang

Article History:

Received : 25-05-2025

Received in revision : 26-05-2025

Accepted : 30-05-2025

Publish : 31-05-2025

Kata kunci:

Pegawai, Badan Pengelolaan Keuangan, Aset Daerah

Key Words:

Performance, Regional Financial and Asset Management Agency

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

Margaretha Theresiana

Email; ethamail2@gmail.com



Abstrak

Penelitian ini membahas pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam meningkatkan kinerja organisasi, khususnya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset berupaya untuk memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini menilai kinerja pegawai BPKAD dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran serta pengelolaan aset. Hasilnya menunjukkan bahwa kinerja pegawai sudah baik dengan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat, meskipun masih terdapat hambatan seperti keterbatasan anggaran, birokrasi kompleks, dan kurangnya pelatihan. Kesimpulannya, peningkatan kapasitas SDM dan penerapan teknologi informasi diperlukan untuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih optimal, efektif, dan transparan.

Abstract

This study discusses the importance of quality human resources in improving organizational performance, especially in the Regional Financial and Asset Management Agency of Samarinda City. The Regional Financial and Asset Management Agency of Samarinda City in carrying out its duties and functions of organizing government affairs and formulating technical policies in the fields of revenue, financial management and assets strives to utilize various available resources optimally, efficiently, effectively and accountably. The research method used is empirical legal research. This study assesses the performance of Regional Financial and Asset Management Agency employees in planning, implementing, and accounting for the budget and managing assets. The results show that employee performance is good with timely and accurate financial reports, although there are still obstacles such as budget constraints, complex bureaucracy, and lack of training. In conclusion, increasing human resource capacity and implementing information technology is needed for more optimal, effective, and transparent regional financial management.

1. Latar Belakang

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sangat penting dalam meningkatkan kinerja organisasi, karena kinerja pegawai yang baik akan menjadi keunggulan kompetitif organisasi. Kinerja sendiri merupakan hasil kerja yang dicapai sesuai tanggung jawabnya. Menurut Siagian, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kinerja pegawai, di antaranya motivasi dan kepuasan kerja (Kumala et al., 2018). Motivasi berperan sebagai pendorong utama untuk mencapai kepuasan kerja yang tinggi, sementara kepuasan kerja menurut Handoko adalah kondisi emosional positif atau negatif terhadap pekerjaan. Perubahan dalam pengelolaan pemerintahan daerah terjadi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua regulasi tersebut memperluas kewenangan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi daerah dalam mengelola sumber daya, menetapkan prioritas pembangunan, serta mengambil keputusan sesuai kebutuhan dan potensi lokal (Handoyo et al., 2021)

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan otonomi daerah, pemerintah pusat juga mengeluarkan regulasi teknis, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 yang kemudian diperbarui menjadi PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Pemerintah Daerah. Aturan ini mengatur sistem pencatatan, pengelolaan, serta pelaporan transaksi keuangan daerah. Tujuannya adalah menciptakan sistem keuangan yang transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, sejalan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring dengan perubahan Undang-Undang otonomi daerah, terjadi pergeseran dalam pengelolaan fiskal pemerintah daerah yang menuntut kemandirian dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan pembangunan, khususnya sarana dan prasarana publik (Horota et al., 2017). Tujuan utama dari perubahan ini bukan sekadar pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, melainkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dalam pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan agar pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonomi secara optimal. Perbedaan kapasitas keuangan antar daerah menyebabkan tidak semua daerah dapat menjalankan desentralisasi dengan lancar, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan sumber pembiayaan daerah secara mandiri.

Kemampuan keuangan menjadi indikator utama untuk menilai sejauh mana suatu daerah mampu membiayai kebutuhan pemerintahannya sendiri tanpa ketergantungan berlebih pada pemerintah pusat. Untuk itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber utama keuangan daerah, yang diperkuat dengan kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (Manek & Badrudin, 2017). Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Kinerja keuangan daerah dapat dievaluasi melalui analisis rasio keuangan yang mencerminkan akuntabilitas dan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi secara efektif dan bertanggung jawab.

Tidak hanya sampai disitu, selanjutnya ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai kelanjutan pemerintah untuk memperbaiki sistem keuangan pemerintah daerah, agar 1). Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat; 2). Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Laporan keuangan pada dasarnya adalah laporan pertanggungjawaban pimpinan atau manajer perusahaan, karena laporan keuangan merupakan gambaran keuangan dari transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi.

Laporan keuangan merupakan sumber informasi baik bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dan keputusan, juga informasi bagi pihak luar pemerintah seperti perusahaan, bank, investor, maupun calon investor. Kepentingan pengguna laporan keuangan berbeda, sesuai dengan kepentingan masing-masing. Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali. Kinerja merupakan "gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi (Auditya et al., 2021). Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek.

Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Salah satu instrument untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisa rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan disahkan. "Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain rasio kemandirian fiskal (otonomi fiskal), rasio efektivitas dan efisiensi, serta *debt coverage ratio* (Purba, 2022). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset berupaya untuk memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dipergunakan untuk menentukan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kewenangannya. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan OPD. Berdasarkan observasi dengan survei langsung di BPKAD Kota Samarinda, diketahui bawah Renstra BPKAD Kota Samarinda sebagai perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang pengelolaan

keuangan daerah yang akan dievaluasi setiap akhir tahun kinerja BPKAD Kota Samarinda bisa dilihat dari pencapaian yang belum memenuhi target. Data pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel I.1 Data Pencapaian Kinerja Pelayanan (PAD) BPKAD Kota Samarinda.

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2020	2.157.452.000,00	13.054.067.378,50	605,07%
2021	5.455.621.000,00	28.667.583.988,18	524,47%
2022	-	-	%
Jumlah	-	-	%
Rata – Rata	-	-	%

Sumber : BPKAD Kota Samarinda, 2023.

Berdasarkan data pada tabel 1.1, terlihat bahwa kinerja pegawai BPKAD Kota Samarinda mengalami penurunan setiap tahunnya yang tercermin dari menurunnya realisasi anggaran. Permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola keuangan dan barang daerah di lingkungan OPD. Hal ini berdampak pada ketidaktepatan dalam pengajuan anggaran dan pelaporan keuangan. Berdasarkan pengamatan awal, faktor-faktor seperti rendahnya motivasi kerja dan kepuasan kerja turut memengaruhi kinerja pegawai. Pegawai memang merasa aman secara status karena berstatus sebagai PNS, namun kebutuhan interpersonal dan pertumbuhan tidak terpenuhi, seperti kurangnya komunikasi antarpegawai serta tidak adanya perkembangan dalam pekerjaan yang membuat pegawai kurang termotivasi.

Adapun beberapa permasalahan utama yang ditemukan antara lain: penurunan realisasi anggaran dari tahun 2020 hingga 2022, belum optimalnya penerapan teknologi informasi karena keterbatasan kemampuan pegawai dalam menggunakan komputer dan internet, serta seringnya gangguan pada sistem aplikasi keuangan dan aset. Selain itu, pembagian tugas dan struktur organisasi belum sesuai kompetensi pegawai, pemahaman terhadap aplikasi keuangan terbaru masih rendah, belum adanya SOP baku dalam pengelolaan keuangan daerah, serta belum tersedianya sistem integrasi data (crosscutting) antarbidang di lingkungan BPKAD. Semua faktor ini berkontribusi terhadap rendahnya kinerja pegawai dan belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan tentang bagaimanakah Kinerja Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Samarinda dan apa saja faktor penghambatnya.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menelaah hukum sebagai gejala sosial melalui perilaku nyata, baik secara verbal melalui wawancara maupun melalui observasi langsung. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari responden dan data sekunder yang berasal dari dokumen atau arsip yang relevan. Teknik pengumpulan data

mencakup dokumentasi, observasi, dan wawancara, yang kemudian diolah melalui proses editing, rekonstruksi, dan sistematisasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memahami dan menginterpretasikan kinerja serta faktor-faktor yang menghambat kinerja pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Kinerja Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Samarinda

Kebijakan otonomi daerah yang diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bertujuan menciptakan perimbangan keuangan yang adil, proporsional, dan transparan antara pemerintah pusat dan daerah (Wahab, 2021). Hal ini dimaksudkan agar daerah memiliki kemandirian fiskal dan tidak selalu bergantung pada subsidi pusat. Dalam konteks ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda memegang peran strategis dalam mengelola keuangan daerah guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang optimal. Pengelolaan keuangan daerah menjadi komponen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 memberikan pedoman umum mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain harus dilakukan secara tertib, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (A. Z. Rahman & Saputra, 2022). Seluruh penerimaan dan pengeluaran harus tercatat dalam APBD, yang disusun menggunakan pendekatan kinerja untuk memastikan setiap anggaran difokuskan pada pencapaian hasil kerja atau output. Selain itu, daerah diperbolehkan mencari sumber pendapatan alternatif dan membentuk dana cadangan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian fiskal (Munthe, 2019). Dalam pelaksanaannya, pos pengeluaran harus disesuaikan dengan kepastian penerimaan yang memadai, guna menjaga keseimbangan dan keberlanjutan fiskal daerah.

Penyelenggaraan keuangan daerah yang optimal hanya dapat tercapai jika diiringi dengan ketersediaan sumber penerimaan yang memadai. Data keuangan yang mencerminkan perkembangan anggaran dan realisasinya, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, menjadi landasan penting dalam menyusun kebijakan pengelolaan keuangan dan mengevaluasi tingkat kemandirian daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan dan pembiayaan keuangan daerah menjadi krusial dalam menilai posisi keuangan pemerintah daerah selama lima tahun terakhir. Dalam konteks ini, pengukuran kinerja diperlukan untuk menunjukkan akuntabilitas daerah, tidak hanya dalam membelanjakan dana publik, tetapi juga memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara ekonomis, efektif, dan efisien.

Agar pemerintahan daerah dapat berjalan secara mandiri dan berdaya saing, diperlukan kewenangan untuk menggali serta mengelola sumber keuangan sendiri yang ditopang oleh perimbangan keuangan pusat dan daerah. Salah satu cara mewujudkan kemandirian keuangan adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dari sumber yang telah ada maupun dengan mencari potensi baru sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi ekonomi

masyarakat. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka semakin besar pula kemampuan daerah tersebut dalam membiayai pembangunan dan menjalankan pemerintahan tanpa ketergantungan pada pemerintah pusat (Sudarmana & Sudiarta, 2020). Oleh karena itu, PAD menjadi elemen penting dalam menunjang keberhasilan otonomi daerah.

Kinerja pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda memiliki peran vital dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel. Tugas utama pegawai mencakup pengelolaan anggaran, aset daerah, pelaporan keuangan, serta pelayanan publik, yang semuanya menuntut ketepatan, akurasi, dan integritas. Faktor-faktor seperti kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, kepemimpinan, dan regulasi sangat memengaruhi kinerja pegawai. Namun, berbagai tantangan juga dihadapi, antara lain keterbatasan anggaran, birokrasi yang kompleks, dan tuntutan kepatuhan terhadap regulasi. Kinerja BPKAD menjadi indikator penting dalam mengukur kemandirian keuangan daerah, yang pada akhirnya mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri tanpa ketergantungan berlebihan pada pemerintah pusat.

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan. $RKKD = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah} + \text{Bantuan Pemerintah Pusat} + \text{Pinjaman}} \times 100 \%$ Rasio kemandirian keuangan daerah mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, di mana semakin tinggi rasio tersebut menunjukkan semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingginya pembayaran pajak dan retribusi juga mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Oleh karena itu, secara konseptual, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah seharusnya disesuaikan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, meskipun pengukuran kemampuan keuangan ini bisa berbeda-beda di tiap daerah. Untuk memperoleh gambaran mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah, hal yang pertama kali perlu diperhatikan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang memuat perhitungan tahunan anggaran serta PAD yang dikumpulkan melalui Kantor Bupati dan BPKAD Kota Samarinda. PAD sendiri merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta menjadi indikator penting dalam menilai tingkat keberhasilan kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, sektor PAD menjadi perhatian utama dalam menentukan sejauh mana suatu kabupaten atau kota mampu mandiri secara fiskal dan tidak bergantung sepenuhnya pada dana dari pemerintah pusat.

Kinerja pegawai BPKAD Kota Samarinda dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang secara umum menunjukkan kemajuan yang positif. Meskipun terdapat tantangan, dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan teknologi, dan manajemen yang baik, kinerja pegawai dapat ditingkatkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dan dapat terus ditingkatkan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.

3.2 Faktor penghambat kinerja pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Samarinda dan Upaya mengatasinya

Faktor penghambat kinerja pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Samarinda dapat bervariasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi antaralain; **Pertama** Kurangnya Pelatihan dan Pengembangan: Pelatihan yang tidak memadai dapat mengurangi kemampuan pegawai dalam mengelola keuangan daerah dengan efektif dan efisien; **Kedua**, Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Jumlah pegawai yang tidak mencukupi atau kurangnya tenaga ahli di bidang keuangan dapat memperlambat proses pengelolaan keuangan; **Ketiga**, Teknologi yang Kurang Memadai: Infrastruktur teknologi yang tidak up-to-date dapat menghambat proses pengelolaan keuangan, terutama dalam hal pencatatan dan pelaporan; **Keempat**: Birokrasi yang Rumit: Prosedur birokrasi yang terlalu kompleks dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. **Kelima**: Kurangnya Koordinasi Antar Bagian: Ketidakharmonisan dan kurangnya komunikasi antar departemen atau bagian di BPKAD dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan; **Ke-enam**:: Keterbatasan Anggaran: Keterbatasan dana untuk operasional dan pengembangan kapasitas dapat menghambat kinerja pegawai dalam menjalankan tugas mereka; **Ketujuh**: Kualitas Data yang Tidak Akurat: Data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat mempengaruhi kualitas analisis dan pengambilan keputusan; **Kedelapan**: Perubahan Kebijakan yang Tidak Konsisten: Kebijakan yang sering berubah dapat menyebabkan ketidakpastian dan kebingungan dalam pelaksanaan tugas; **Kesembilan**: Tingkat Kepatuhan yang Rendah: Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap aturan dan prosedur dapat menghambat pengelolaan keuangan yang efektif. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor ini, diharapkan kinerja pegawai BPKAD dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Samarinda dapat ditingkatkan.

Untuk mengatasi faktor penghambat di BPKAD, berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan:

1) Penilaian Dan Pengukuran Kinerja

Penilaian dan pengukuran kinerja di BPKAD penting untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Metode seperti KPI, Balanced Scorecard, dan penilaian 360 derajat digunakan untuk evaluasi kinerja secara menyeluruh. Tantangan seperti ketidakakuratan data dan resistensi terhadap perubahan perlu diatasi melalui pengembangan sistem informasi dan pelatihan pegawai.

2) Pengembangan Kapasitas Pegawai.

Pengembangan kapasitas pegawai BPKAD sangat penting untuk mendukung kinerja organisasi yang efektif dan efisien. Upaya ini mencakup peningkatan keterampilan teknis, manajerial, dan kepemimpinan melalui berbagai strategi seperti pelatihan, mentoring, rotasi pekerjaan, evaluasi berkala, dan pemanfaatan e-learning. Langkah-langkah tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi individu sekaligus mendukung pencapaian tujuan organisasi.

3) Peninjauan Struktur Dan Proses.

Peninjauan struktur dan proses di BPKAD penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan. Melalui analisis mendalam, BPKAD dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan menerapkan perubahan terencana untuk memperkuat operasional, pengambilan keputusan, akuntabilitas, dan transparansi.

4) Manajemen Stres.

Manajemen stres di BPKAD penting untuk menjaga produktivitas dan kesehatan pegawai. Dengan strategi yang efektif dan evaluasi berkala, BPKAD dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung.

5) Peningkatan Keadilan Organisasi.

Keadilan organisasi di BPKAD berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Melalui penerapan keadilan distributif, prosedural, dan interaksional, BPKAD dapat meningkatkan kepuasan dan kinerja pegawai, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan lebih efektif.

4. Simpulan

Kinerja pegawai BPKAD Kota Samarinda berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan kemampuan yang baik dalam merencanakan anggaran, mengelola aset, dan menyusun laporan keuangan. Namun, efektivitas kinerja masih terkendala oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pelatihan, teknologi yang belum memadai, birokrasi rumit, lemahnya koordinasi, serta ketidakakuratan data dan perubahan kebijakan yang tidak konsisten. Hambatan-hambatan ini menyebabkan ketidakefisienan dan keterlambatan dalam pengelolaan keuangan daerah

Daftar Pustaka

- Auditya, L., Husaini, H., & Lismawati, L. (2021). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *JURNAL FAIRNESS*, 3(1), 21–42. <https://doi.org/10.33369/fairness.v3i1.15274>
- Handoyo, K., Mudhofir, M., & Maslamah, M. (2021). Implementasi manajemen berbasis madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan di madrasah. *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*, 7(1), 321. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1855>
- Horota, P., Riani, I. a. P., & Marbun, R. M. (2017). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 2(1). <https://doi.org/10.52062/keuda.v2i1.716>
- Kumala, I. P., Burhanuddin, B., & Bafadal, I. (2018). Hubungan Antara Kepuasan Kerja, Kompetensi, Dan Kinerja Guru. *JAMP Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 400–409. <https://doi.org/10.17977/um027v1i42018p400>

- Manek, M., & Badrudin, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Telaah Bisnis*, 17(2). <https://doi.org/10.35917/tb.v17i2.49>
- Munthe, M. E. (2019). Kemaslahatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha Melalui Mekanisme Penetapan Harga Oleh Negara. *Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah*, 9(2), 217. <https://doi.org/10.18860/j.v9i2.5593>
- Purba, A. R. (2022). Analisis Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Banyuasin. *REMIK (Riset Dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer)*, 6(4), 1004–1012. <https://doi.org/10.33395/remik.v6i4.11905>
- Rahman, A. Z., & Saputra, F. L. (2022). Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap. *HUMANIKA*, 22(2), 117–126. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.54277>
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>
- Wahab, L. O. A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Terhadap Belanja Daerah Kota Jayapura. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 25–41. <https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.69>